



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudha Saputra
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/30 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Aek Pancur Dusun I Desa Bangun Rejo Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Oktober 2021.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Prodeo berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tertanggal 15 Februari 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDHA SAPUTRA, bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan kepada terdakwa YUDHA SAPUTRA dituntut pidana selama 13 (tiga belas) tahun penjara dengan denda sebesar Rp Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya berisikan 10 (sepuluh) butir diduga pil extacy warna kuning dikemas plastik klip berat netto 4,55 (empat koma lima puluh lima) gram
 - 10 (sepuluh) butir diduga pil extacy warna biru dikemas plastik klip berat netto 3,34 (tiga koma tiga puluh empat) gram
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru type dan imei tidak diketahui SIM Card No : 0812-6506-1711
 - 1 (satu) plastik assoy warna merah berisikan 9 (sembilan) paket besar diduga Narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat brutto 48,89 (empat puluh delapan koma delapan puluh sembilan) gram

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat brutto 5,61 (lima koma enam puluh satu) gram
 - 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat brutto 30,29 (tiga puluh koma dua puluh sembilan) gram
 - 1 (satu) toples plastik berisikan 40 (empat puluh) butir diduga pil extacy warna kuning dikemas plastik klip berat brutto 18,28 (delapan belas koma dua puluh delapan) gram
 - 1 (satu) buku notes berisi catatan penjualan pil extacy
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam type dan imei tidak diketahui, sim card No : 0812-7535-6001.
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna putih tanpa plat, nomor rangka : MH8BG41CABJ545587, nomor mesin : G420-ID606087;
 - Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa YUDHA SAPUTRA pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, sekitar pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Lubuk Pakam - Medan Pasar IX Desa Tanjung Baru Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak dan melawan hukum

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib SALPIAN ALIAS PIAN (berkas perkara terpisah) di telepon oleh MITRA (DPO) dan berkata "itu barangnya (maksudnya pil extacy dan sabu) sudah diletakkan di tempat biasa, cepat kau ambil ya"•, selanjutnya SALPIAN ALIAS PIAN menjawab "iya bang"•. Kemudian SALPIAN ALIAS PIAN berangkat menuju simpang tiga buaya Desa Naga Timbul Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang. Setelah sampai di tempat tersebut SALPIAN ALIAS PIAN menemukan bungkusan plastik warna hitam di semak semak yang ada di tempat tersebut lalu memeriksanya ternyata di dalam terdapat 930 pil extacy warna kuning dan biru dan beberapa paket sabu kemudian pil extacy dan sabu tersebut SALPIAN ALIAS PIAN serahkan kepada terdakwa YUDHA SAPUTRA untuk disimpannya. Selanjutnya atas perintah MITRA sebagian dari pil extacy dan sabu tersebut telah SALPIAN ALIAS PIAN serahkan kepada beberapa orang dan sisanya disimpan oleh terdakwa YUDHA SAPUTRA. Pada hari Senin 25 Oktober 2021 sekira pukul 15.15 wib SALPIAN ditelepon oleh UCU (DPO) lalu berkata "pian minta tolong simpankan dulu sabu ku ini"•, kemudian SALPIAN ALIAS PIAN menjawab "titip sama yudha aja biar kutelepon dia"•. Selanjutnya SALPIAN ALIAS PIAN menghubungi terdakwa YUDHA SAPUTRA dan berkata "kau jumpai UCU di gang bilal, dia mau nitip barang (sabu) samamu"• terdakwa YUDHA menjawab "iya bang"•. Pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 wib MITRA menghubungi SALPIAN ALIAS PIAN dan berkata "nanti antar 10 butir pil extacy warna kuning dan 10 butir extacy warna biru ke Pasar IX Tanjung Morawa"•, SALPIAN ALIAS PIAN menjawab "iya bang"•. Pada hari Kamis 28 Oktober 2021 sekira pukul 00.15 wib SALPIAN ALIAS PIAN menemui terdakwa YUDHA SAPUTRA dirumahnya, setelah bertemu SALPIAN ALIAS PIAN berkata "YUDHA ambilkan dulu 10 butir pil warna kuning dan 10 butir pil warna biru"•, kemudian terdakwa YUDHA SAPUTRA mengambil dan menyerahkannya kepada SALPIAN ALIAS PIAN. Selanjutnya SALPIAN ALIAS PIAN pergi mengantarkan pil tersebut.

Pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2021 pukul 01.00 wib, bahwa saksi SUJONO SIAHAAN, saksi MHD ZAINULKHAN, saksi DONI INDO BANGUN, saksi T. MUHAMMAD AZHARI, SH setelah mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap SALPIAN ALIAS PIAN di depan simpang Pasar IX Tanjung Morawa Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya berisikan 10 (sepuluh) butir diduga berisikan pil extacy warna kuning dikemas dengan plastik berat netto 4,55 (empat koma lima puluh lima) gram dan 10 (sepuluh) butir diduga pil extacy warna biru dikemas plastik berat netto 3,34 (tiga koma tiga puluh empat) gram digenggam tangan kiri SALPIAN ALIAS PIAN, 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna biru type dan IMEI tidak diketahui SIM Card Nomor 081265061711 ditemukan di kantong celana SALPIAN ALIAS PIAN, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna putih tanpa nomor plat ditemukan di tempat SALPIAN ALIAS PIAN ditangkap. Atas keterangan SALPIAN ALIAS PIAN bahwa sebagian pil extacy tersebut disimpan oleh terdakwa YUDHA SAPUTRA selanjutnya para saksi melakukan pencarian terhadap terdakwa YUDHA SAPUTRA. Pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 wib terdakwa YUDHA SAPUTRA berhasil ditangkap dan ketika ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik assoy warna merah berisikan 9 (sembilan) paket besar diduga narkotika jenis sabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 48,89 (empat puluh delapan koma delapan puluh sembilan) gram, 5 (lima) paket sedang diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 5,61 (lima koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis sabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 30,29 (tiga puluh koma dua sembilan) gram, 1 (satu) toples plastik berisikan 40 (empat puluh) butir diduga pil extacy warna kuning dikemas plastik klip berat netto 18,28 (delapan belas koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buku notes berisi catatan penjualan pil extacy, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam type dan imei tidak diketahui sim card nomor 081275356001. Selanjutnya SALPIAN ALIAS PIAN dan terdakwa YUDHA SAPUTRA berikut dengan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BNN RI Up Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : DS4CK/XI/2021/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik assoy warna merah berisikan 9 (sembilan) paket besar diduga narkotika jenis sabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 48,89 (empat puluh delapan koma delapan puluh

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) gram, 5 (lima) paket sedang diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 5,61 (lima koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis sabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 30,29 (tiga puluh koma dua sembilan) gram, 1 (satu) toples plastik berisikan 40 (empat puluh) butir diduga pil extacy warna kuning dikemas plastik klip berat netto 18,28 (delapan belas koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buku notes berisi catatan penjualan pil extacy, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam type dan imei tidak diketahui sim card nomor 081275356001 yang diperiksa milik terdakwa SALPIAN alias PIAN dan YUDHA SAPUTRA adalah Positif mengandung MDMA dan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 dan nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa YUDHA SAPUTRA pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2021, sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Lubuk Pakam - Medan Pasar IX Desa Tanjung Baru Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib SALPIAN ALIAS PIAN (berkas perkara terpisah) di telepon oleh MITRA (DPO) dan berkata "itu barangnya (maksudnya pil extacy dan sabu) sudah diletakkan di tempat biasa, cepat kau ambil ya"•,selanjutnya SALPIAN ALIAS PIAN menjawab "iya bang"• . Kemudian SALPIAN ALIAS PIAN berangkat menuju simpang tiga buaya Desa Naga Timbul Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang. Setelah sampai di tempat tersebut SALPIAN ALIAS PIAN menemukan bungkusan plastik warna hitam di semak semak yang ada di tempat tersebut lalu memeriksanya ternyata di dalam terdapat 930 pil extacy warna kuning dan biru dan beberapa paket sabu kemudian pil extacy dan sabu tersebut SALPIAN

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS PIAN serahkan kepada terdakwa YUDHA SAPUTRA untuk disimpannya. Selanjutnya atas perintah MITRA sebagian dari pil extacy dan sabu tersebut telah SALPIAN ALIAS PIAN serahkan kepada beberapa orang dan sisanya disimpan oleh terdakwa YUDHA SAPUTRA. Pada hari Senin 25 Oktober 2021 sekira pukul 15.15 wib terdakwa ditelepon oleh UCU (DPO) lalu berkata "pian minta tolong simpankan dulu sabu ku ini"• , kemudian SALPIAN ALIAS PIAN menjawab " titip sama yudha aja biar kutelepon dia"• . Selanjutnya SALPIAN ALIAS PIAN menghubungi terdakwa YUDHA SAPUTRA dan berkata "kau jumpai UCU di gang bilal, dia mau nitip barang (sabu) samamu"• , terdakwa YUDHA menjawab " iya bang"• . Pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 wib MITRA menghubungi SALPIAN ALIAS PIAN dan berkata "nanti antar 10 butir pil extacy warna kuning dan 10 butir extacy warna biru ke Pasar IX Tanjung Morawa"• , SALPIAN ALIAS PIAN menjawab "iya bang"• . Pada hari Kamis 28 Oktober 2021 sekira pukul 00.15 wib SALPIAN ALIAS PIAN menemui terdakwa YUDHA SAPUTRA dirumahnya, setelah bertemu SALPIAN ALIAS PIAN berkata "YUDHA ambilkan dulu 10 butir pil warna kuning dan 10 butir pil warna biru"• , kemudian terdakwa YUDHA SAPUTRA mengambil dan menyerahkannya kepada SALPIAN ALIAS PIAN. Selanjutnya SALPIAN ALIAS PIAN pergi mengantarkan pil tersebut.

Bahwa saksi SUJONO SIAHAAN, saksi MHD ZAINULKHAN, saksi DONI INDO BANGUN, saksi T. MUHAMMAD AZHARI, SH setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa kemudian melakukan penangkapan terhadap SALPIAN ALIAS PIAN di depan simpang Pasar IX Tanjung Morawa Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang. Kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya berisikan 10 (sepuluh) butir diduga berisikan pil extacy warna kuning dikemas dengan plastik berat netto 4,55 (empat koma lima puluh lima) gram dan 10 (sepuluh) butir diduga pil extacy warna biru dikemas plastik berat netto 3,34 (tiga koma tiga puluh empat) gram digenggam tangan kiri SALPIAN ALIAS PIAN, 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna biru type dan IMEI tidak diketahui SIM Card Nomor 081265061711 ditemukan di kantong celana SALPIAN ALIAS PIAN, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna putih tanpa nomor plat ditemukan di tempat SALPIAN ALIAS PIAN ditangkap. Atas keterangan SALPIAN ALIAS PIAN bahwa sebagian pil extacy tersebut disimpan oleh terdakwa YUDHA SAPUTRA selanjutnya para saksi melakukan pencarian terhadap terdakwa YUDHA SAPUTRA.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 wib terdakwa YUDHA SAPUTRA berhasil ditangkap dan ketika ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik assoy warna merah berisikan 9 (sembilan) paket besar diduga narkotika jenis sabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 48,89 (empat puluh delapan koma delapan puluh sembilan) gram, 5 (lima) paket sedang diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 5,61 (lima koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis sabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 30,29 (tiga puluh koma dua sembilan) gram, 1 (satu) toples plastik berisikan 40 (empat puluh) butir diduga pil extacy warna kuning dikemas plastik klip berat netto 18,28 (delapan belas koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buku notes berisi catatan penjualan pil extacy, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam type dan imei tidak diketahui sim card nomor 081275356001. Selanjutnya SALPIAN ALIAS PIAN dan terdakwa YUDHA SAPUTRA berikut dengan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BNN RI Up Pusat LaboratoriumÂ Narkotika Nomor : DS4CK/XI/2021/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik assoy warna merah berisikan 9 (sembilan) paket besar diduga narkotika jenis sabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 48,89 (empat puluh delapan koma delapan puluh sembilan) gram, 5 (lima) paket sedang diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 5,61 (lima koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis sabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 30,29 (tiga puluh koma dua sembilan) gram, 1 (satu) toples plastik berisikan 40 (empat puluh) butir diduga pil extacy warna kuning dikemas plastik klip berat netto 18,28 (delapan belas koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buku notes berisi catatan penjualan pil extacy, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam type dan imei tidak diketahui sim card nomor 081275356001 yang diperiksa milik terdakwa SALPIAN alias PIAN dan YUDHA SAPUTRA adalah Positif mengandung MDMA dan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 dan nomor urut 61 Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo
Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dakwaan Penuntut Umum dan
tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi T.Muhammad Azhari,S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2021 pukul 01.00 wib,
bahwa saksi berserta saksi SUJONO SIAHAAN, saksi MHD
ZAINULKHAN, saksi DONI INDO BANGUN setelah mendapat
informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap
SALPIAN ALIAS PIAN di depan simpang Pasar IX Tanjung Morawa
Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang. Kemudian para saksi
melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok
Gudang Garam Surya berisikan 10 (sepuluh) butir diduga berisikan pil
extacy warna kuning dikemas dengan plastik berat netto 4,55 (empat
koma lima puluh lima) gram dan 10 (sepuluh) butir diduga pil extacy
warna biru dikemas plastik berat netto 3,34 (tiga koma tiga puluh
empat) gram digenggam tangan kiri SALPIAN ALIAS PIAN, 1 (satu)
unit handphone merek NOKIA warna biru type dan IMEI tidak
diketahui SIM Card Nomor 081265061711 ditemukan di kantong
celana SALPIAN ALIAS PIAN, 1 (satu) unit sepeda motor merek
Suzuki warna putih tanpa nomor plat ditemukan di tempat SALPIAN
ALIAS PIAN ditangkap. Atas keterangan SALPIAN ALIAS PIAN
bahwa sebagian pil extacy tersebut disimpan oleh terdakwa YUDHA
SAPUTRA selanjutnya para saksi melakukan pencarian terhadap
terdakwa YUDHA SAPUTRA. Pada hari Kamis tanggal 28 Oktober
2021 sekira pukul 02.00 wib terdakwa YUDHA SAPUTRA berhasil
ditangkap dan ketika ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu)
plastik assoy warna merah berisikan 9 (sembilan) paket besar diduga
narkotika jenis sabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 48,89 (
empat puluh delapan koma delapan puluh sembilan) gram, 5 (lima)
paket sedang diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip
ditaksir seberat bruto 5,61 (lima koma enam puluh satu) gram, 1

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket besar diduga narkoba jenis sabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 30,29 (tiga puluh koma dua sembilan) gram, 1 (satu) toples plastik berisikan 40 (empat puluh) butir diduga pil extacy warna kuning dikemas plastik klip berat netto 18,28 (delapan belas koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buku notes berisi catatan penjualan pil extacy, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam type dan imei tidak diketahui sim card nomor 081275356001. Selanjutnya SALPIAN ALIAS PIAN dan terdakwa YUDHA SAPUTRA berikut dengan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Saksi Doni Indo Bangun dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2021 pukul 01.00 wib, bahwa saksi bersama saksi SUJONO SIAHAAN, saksi MHD ZAINULKHAN, saksi T. MUHAMMAD AZHARI, SH setelah mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap SALPIAN ALIAS PIAN di depan simpang Pasar IX Tanjung Morawa Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang. Kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya berisikan 10 (sepuluh) butir diduga berisikan pil extacy warna kuning dikemas dengan plastik berat netto 4,55 (empat koma lima puluh lima) gram dan 10 (sepuluh) butir diduga pil extacy warna biru dikemas plastik berat netto 3,34 (tiga koma tiga puluh empat) gram digenggaman tangan kiri SALPIAN ALIAS PIAN, 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna biru type dan IMEI tidak diketahui SIM Card Nomor 081265061711 ditemukan di kantong celana SALPIAN ALIAS PIAN, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna putih tanpa nomor plat ditemukan di tempat SALPIAN ALIAS PIAN ditangkap. Atas keterangan SALPIAN ALIAS PIAN

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa sebagian pil extacy tersebut disimpan oleh terdakwa YUDHA SAPUTRA selanjutnya para saksi melakukan pencarian terhadap terdakwa YUDHA SAPUTRA. Pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 wib terdakwa YUDHA SAPUTRA berhasil ditangkap dan ketika ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik assoy warna merah berisikan 9 (sembilan) paket besar diduga narkotika jenis sabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 48,89 (empat puluh delapan koma delapan puluh sembilan) gram, 5 (lima) paket sedang diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 5,61 (lima koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis sabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 30,29 (tiga puluh koma dua sembilan) gram, 1 (satu) toples plastik berisikan 40 (empat puluh) butir diduga pil extacy warna kuning dikemas plastik klip berat netto 18,28 (delapan belas koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buku notes berisi catatan penjualan pil extacy, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam type dan imei tidak diketahui sim card nomor 081275356001. Selanjutnya SALPIAN ALIAS PIAN dan terdakwa YUDHA SAPUTRA berikut dengan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2021 pukul 01.00 wib, bahwa saksi SUJONO SIAHAAN, saksi MHD ZAINULKHAN, saksi DONI INDO BANGUN, saksi T. MUHAMMAD AZHARI, SH setelah mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap SALPIAN ALIAS PIAN di depan simpang Pasar IX Tanjung Morawa Kec. Tanjung

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Morawa Kab. Deli Serdang. Kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya berisikan 10 (sepuluh) butir diduga berisikan pil extacy warna kuning dikemas dengan plastik berat netto 4,55 (empat koma lima puluh lima) gram dan 10 (sepuluh) butir diduga pil extacy warna biru dikemas plastik berat netto 3,34 (tiga koma tiga puluh empat) gram digenggam tangan kiri SALPIAN ALIAS PIAN, 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna biru type dan IMEI tidak diketahui SIM Card Nomor 081265061711 ditemukan di kantong celana SALPIAN ALIAS PIAN, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna putih tanpa nomor plat ditemukan di tempat SALPIAN ALIAS PIAN ditangkap. Atas keterangan SALPIAN ALIAS PIAN bahwa sebagian pil extacy tersebut disimpan oleh terdakwa YUDHA SAPUTRA selanjutnya para saksi melakukan pencarian terhadap terdakwa YUDHA SAPUTRA. Pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 wib terdakwa YUDHA SAPUTRA berhasil ditangkap dan ketika ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik assoy warna merah berisikan 9 (sembilan) paket besar diduga narkoba jenis sabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 48,89 (empat puluh delapan koma delapan puluh sembilan) gram, 5 (lima) paket sedang diduga narkoba jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 5,61 (lima koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis sabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 30,29 (tiga puluh koma dua sembilan) gram, 1 (satu) toples plastik berisikan 40 (empat puluh) butir diduga pil extacy warna kuning dikemas plastik klip berat netto 18,28 (delapan belas koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buku notes berisi catatan penjualan pil extacy, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam type dan imei tidak diketahui sim card nomor 081275356001. Selanjutnya SALPIAN ALIAS PIAN dan terdakwa YUDHA SAPUTRA berikut dengan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya berisikan 10 (sepuluh) butir diduga pil extacy warna kuning dikemas plastik klip berat netto 4,55 (empat koma lima puluh lima) gram
- 10 (sepuluh) butir diduga pil extacy warna biru dikemas plastik klip berat netto 3,34 (tiga koma tiga puluh empat) gram
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru type dan imei tidak diketahui SIM Card No : 0812-6506-1711
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna putih tanpa plat, nomor rangka : MH8BG41CABJ545587, nomor mesin : G420-ID606087;
- 1 (satu) plastik assoy warna merah berisikan 9 (sembilan) paket besar diduga Narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat brutto 48,89 (empat puluh delapan koma delapan puluh sembilan) gram
- 5 (lima) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat brutto 5,61 (lima koma enam puluh satu) gram
- 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat brutto 30,29 (tiga puluh koma dua puluh sembilan) gram
- 1 (satu) toples plastik berisikan 40 (empat puluh) butir diduga pil extacy warna kuning dikemas plastik klip berat brutto 18,28 (delapan belas koma dua puluh delapan) gram
- 1 (satu) buku notes berisi catatan penjualan pil extacy
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam type dan imei tidak diketahui, sim card No : 0812-7535-6001.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan No.2211/Pen.Pid/2021/PN Lbp tertanggal 10 November 2021, Karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan BNN RI Up Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : DS4CK/XI/2021/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik assoy warna merah berisikan 9 (sembilan) paket besar diduga narkotika jenis sabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 48,89 (empat puluh delapan koma delapan puluh sembilan) gram, 5 (lima) paket sedang diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 5,61 (lima koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis sabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 30,29 (tiga puluh koma dua sembilan) gram, 1 (satu) toples plastik berisikan 40 (empat puluh) butir diduga pil extacy warna kuning dikemas plastik klip berat netto 18,28 (delapan belas koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buku notes berisi catatan penjualan pil extacy, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam type dan imei tidak diketahui sim card nomor 081275356001 yang diperiksa milik terdakwa SALPIAN alias PIAN dan YUDHA SAPUTRA adalah Positif mengandung MDMA dan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 dan nomor urut 61 Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 wib terdakwa YUDHA SAPUTRA berhasil ditangkap karena pengembangan dari Salapian alias Pian;
- Bahwa pada mulanya Salapian alias Pian pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib, atas perintah Mitra (DPO) berangkat menuju simpang tiga buaya Desa Naga Timbul Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang. Setelah sampai di tempat tersebut SALPIAN ALIAS PIAN menemukan bungkus plastik warna hitam di semak semak yang ada di tempat tersebut lalu memeriksanya ternyata di dalam terdapat 930 pil extacy warna kuning dan biru dan beberapa paket sabu kemudian pil extacy dan sabu tersebut SALPIAN ALIAS PIAN serahkan kepada terdakwa YUDHA SAPUTRA untuk disimpannya. Selanjutnya atas perintah MITRA sebagian dari pil extacy dan sabu tersebut telah SALPIAN

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Lbp



ALIAS PIAN serahkan kepada beberapa orang dan sisanya disimpan oleh terdakwa YUDHA SAPUTRA.

- Bahwa setelah Salapian alias Pian tertangkap terlebih dahulu dan Salapian alias Pian menceritakan bahwa barang bukti lainnya ada pada terdakwa dan ketika terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik assoy warna merah berisikan 9 (sembilan) paket besar diduga narkoba jenis sabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 48,89 (empat puluh delapan koma delapan puluh sembilan) gram, 5 (lima) paket sedang diduga narkoba jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 5,61 (lima koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis sabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 30,29 (tiga puluh koma dua sembilan) gram, 1 (satu) toples plastik berisikan 40 (empat puluh) butir diduga pil extacy warna kuning dikemas plastik klip berat netto 18,28 (delapan belas koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buku notes berisi catatan penjualan pil extacy, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam type dan imei tidak diketahui sim card nomor 081275356001.
- Bahwa selanjutnya SALPIAN ALIAS PIAN dan terdakwa YUDHA SAPUTRA berikut dengan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba
3. Tanpa hak atau melawan hukum
4. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman.
5. Beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa adalah setiap subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya. Berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian serta keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa YUDHA SAPUTRA adalah pelaku tindak pidana tersebut, dan selama dalam persidangan tidak ada ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, serta barang bukti, dan Alat Bukti Surat, Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2021 pukul 01.00 wib, bahwa saksi SUJONO SIAHAAN, saksi MHD ZAINULKHAN, saksi DONI INDO BANGUN, saksi T. MUHAMMAD AZHARI, SH setelah mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap SALPIAN ALIAS PIAN di depan simpang Pasar IX Tanjung Morawa Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang. Kemudian para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya berisikan 10 (sepuluh) butir diduga berisikan pil extacy warna kuning dikemas dengan plastik berat netto 4,55 (empat koma lima puluh lima) gram dan 10 (sepuluh) butir diduga pil extacy warna biru dikemas plastik berat netto 3,34 (tiga koma tiga puluh empat) gram digenggam tangan kiri SALPIAN ALIAS PIAN, 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna biru type dan IMEI tidak diketahui SIM Card Nomor 081265061711 ditemukan di

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana SALPIAN ALIAS PIAN, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna putih tanpa nomor plat ditemukan di tempat SALPIAN ALIAS PIAN ditangkap. Atas keterangan SALPIAN ALIAS PIAN bahwa sebagian pil extacy tersebut disimpan oleh terdakwa YUDHA SAPUTRA selanjutnya para saksi melakukan pencarian terhadap terdakwa YUDHA SAPUTRA. Pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 wib terdakwa YUDHA SAPUTRA berhasil ditangkap dan ketika ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik assoy warna merah berisikan 9 (sembilan) paket besar diduga narkotika jenis sabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 48,89 (empat puluh delapan koma delapan puluh sembilan) gram, 5 (lima) paket sedang diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 5,61 (lima koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis sabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 30,29 (tiga puluh koma dua sembilan) gram, 1 (satu) toples plastik berisikan 40 (empat puluh) butir diduga pil extacy warna kuning dikemas plastik klip berat netto 18,28 (delapan belas koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buku notes berisi catatan penjualan pil extacy, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam type dan imei tidak diketahui sim card nomor 081275356001. Selanjutnya SALPIAN ALIAS PIAN dan terdakwa YUDHA SAPUTRA berikut dengan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Tanpa Hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang – Undang atau bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak mempunyai wewenang atau tidak mempunyai hak atau tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang memberi izin, dimana berdasarkan fakta – fakta dipersidangan dan dari keterangan saksi – saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang yaitu dari Kepolisian RI untuk menerima, menyerahkan dan atau menjadi perantara jual beli narkotika

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Lbp



golongan I jenis shabu tersebut dan bukan untuk kepentingan yang dibenarkan oleh Undang-undang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, serta barang bukti, dan Alat Bukti Surat, Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2021 pukul 01.00 wib, bahwa saksi SUJONO SIAHAAN, saksi MHD ZAINULKHAN, saksi DONI INDO BANGUN, saksi T. MUHAMMAD AZHARI, SH setelah mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap SALPIAN ALIAS PIAN di depan simpang Pasar IX Tanjung Morawa Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang. Kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya berisikan 10 (sepuluh) butir diduga berisikan pil extacy warna kuning dikemas dengan plastik berat netto 4,55 (empat koma lima puluh lima) gram dan 10 (sepuluh) butir diduga pil extacy warna biru dikemas plastik berat netto 3,34 (tiga koma tiga puluh empat) gram digenggam tangan kiri SALPIAN ALIAS PIAN, 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna biru type dan IMEI tidak diketahui SIM Card Nomor 081265061711 ditemukan di kantong celana SALPIAN ALIAS PIAN, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna putih tanpa nomor plat ditemukan di tempat SALPIAN ALIAS PIAN ditangkap. Atas keterangan SALPIAN ALIAS PIAN bahwa sebagian pil extacy tersebut disimpan oleh terdakwa YUDHA SAPUTRA selanjutnya para saksi melakukan pencarian terhadap terdakwa YUDHA SAPUTRA. Pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 wib terdakwa YUDHA SAPUTRA berhasil ditangkap dan ketika ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik assoy warna merah berisikan 9 (sembilan) paket besar diduga narkoba jenis sabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 48,89 (empat puluh delapan koma delapan puluh sembilan) gram, 5 (lima) paket sedang diduga narkoba jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 5,61 (lima koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis sabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 30,29 (tiga puluh koma dua sembilan) gram, 1 (satu) toples plastik berisikan 40 (empat puluh) butir diduga pil extacy warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning dikemas plastik klip berat netto 18,28 (delapan belas koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buku notes berisi catatan penjualan pil extacy, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam type dan imei tidak diketahui sim card nomor 081275356001. Selanjutnya SALPIAN ALIAS PIAN dan terdakwa YUDHA SAPUTRA berikut dengan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkoba golongan I bukan tanaman.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 5. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, serta barang bukti, dan Alat Bukti Surat, Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2021 pukul 01.00 wib, bahwa saksi SUJONO SIAHAAN, saksi MHD ZAINULKHAN, saksi DONI INDO BANGUN, saksi T. MUHAMMAD AZHARI, SH setelah mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap SALPIAN ALIAS PIAN di depan simpang Pasar IX Tanjung Morawa Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang. Kemudian para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya berisikan 10 (sepuluh) butir diduga berisikan pil extacy warna kuning dikemas dengan plastik berat netto 4,55 (empat koma lima puluh lima) gram dan 10 (sepuluh) butir diduga pil extacy warna biru dikemas plastik berat netto 3,34 (tiga koma tiga puluh empat) gram digenggam tangan kiri SALPIAN ALIAS PIAN, 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna biru type dan IMEI tidak diketahui SIM Card Nomor 081265061711 ditemukan di kantong celana SALPIAN ALIAS PIAN, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna putih tanpa nomor plat ditemukan di tempat SALPIAN ALIAS PIAN ditangkap. Atas keterangan SALPIAN ALIAS PIAN bahwa sebagian pil extacy tersebut disimpan oleh terdakwa YUDHA SAPUTRA selanjutnya para saksi melakukan pencarian terhadap terdakwa YUDHA SAPUTRA. Pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 wib terdakwa YUDHA SAPUTRA berhasil ditangkap dan ketika ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik assoy warna merah berisikan 9 (sembilan) paket besar diduga narkoba jenis sabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 48,89 (empat puluh delapan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma delapan puluh sembilan) gram, 5 (lima) paket sedang diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 5,61 (lima koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis sabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 30,29 (tiga puluh koma dua sembilan) gram, 1 (satu) toples plastik berisikan 40 (empat puluh) butir diduga pil extacy warna kuning dikemas plastik klip berat netto 18,28 (delapan belas koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buku notes berisi catatan penjualan pil extacy, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam type dan imei tidak diketahui sim card nomor 081275356001. Selanjutnya SALPIAN ALIAS PIAN dan terdakwa YUDHA SAPUTRA berikut dengan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika golongan I bukan tanaman.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa yang mana dalam perkara ini Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaannya, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah pantas, dan pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya pencegahan agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya berisikan 10 (sepuluh) butir diduga pil extacy warna kuning dikemas plastik klip berat netto 4,55 (empat koma lima puluh lima) gram, 10 (sepuluh) butir diduga pil extacy warna biru dikemas plastik klip berat netto 3,34 (tiga koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru type dan imei tidak diketahui SIM Card No : 0812-6506-1711, 1 (satu) plastik assoy warna merah berisikan 9 (sembilan) paket besar diduga Narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat brutto 48,89 (empat puluh delapan koma delapan puluh sembilan) gram, 5 (lima) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat brutto 5,61 (lima

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat brutto 30,29 (tiga puluh koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) toples plastik berisikan 40 (empat puluh) butir diduga pil extacy warna kuning dikemas plastik klip berat brutto 18,28 (delapan belas koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buku notes berisi catatan penjualan pil extacy, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam type dan imei tidak diketahui, sim card No : 0812-7535-6001 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna putih tanpa plat, nomor rangka : MH8BG41CABJ545587, nomor mesin : G420-ID606087, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap baik dipersidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUDHA SAPUTRA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YUDHA SAPUTRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya berisikan 10 (sepuluh) butir diduga pil extacy warna kuning dikemas plastik klip berat netto 4,55 (empat koma lima puluh lima) gram
 - 10 (sepuluh) butir diduga pil extacy warna biru dikemas plastik klip berat netto 3,34 (tiga koma tiga puluh empat) gram
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru type dan imei tidak diketahui SIM Card No : 0812-6506-1711
 - 1 (satu) plastik assoy warna merah berisikan 9 (sembilan) paket besar diduga Narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat brutto 48,89 (empat puluh delapan koma delapan puluh sembilan) gram
 - 5 (lima) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat brutto 5,61 (lima koma enam puluh satu) gram
 - 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat brutto 30,29 (tiga puluh koma dua puluh sembilan) gram
 - 1 (satu) toples plastik berisikan 40 (empat puluh) butir diduga pil extacy warna kuning dikemas plastik klip berat brutto 18,28 (delapan belas koma dua puluh delapan) gram
 - 1 (satu) buku notes berisi catatan penjualan pil extacy

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam type dan imei tidak diketahui, sim card No : 0812-7535-6001.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna putih tanpa plat, nomor rangka : MH8BG41CABJ545587, nomor mesin : G420-ID606087;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh kami, Roziyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asraruddin Anwar, S.H., M.H., Marsal Tarigan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Said Rachmad, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yuspita Indah Br. Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Roziyanti, S.H.

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Said Rachmad, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)